

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pada Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia telah memberi ruang pada korban kekerasan seksual di dalam ikatan perkawinan dengan melihat berbagai aspek pemerkosaan dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak wajar dilakukan oleh suami terhadap istri karena berdampak buruk bagi istri. Sedangkan dalam hukum Islam apabila pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri masih dalam batas wajar, maka tidak menjadi masalah. Namun, jika pemaksaan yang disertai, ancaman dan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual sedangkan keadaan dan kondisi fisik dan psikis istri sedang tidak memungkinkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *marital rape* dan

pelakunya dikenakan ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh hakim.

2. Hukum positif dan hukum Islam melarang adanya tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan hal yang tidak terpuji dan harus dihilangkan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk secara fisik, psikologis dan alat reproduksi pada istri.

B. Saran

1. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat di terapkan secara tegas dan kedepannya diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak serta dapat lebih menyayangi keluarganya terutama seorang istri.
2. Kedepannya diharapkan penegak hukum dapat memberikan hukuman yang sesuai agar memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual dan dapat mengurangi adanya tindakan kekerasan seksual pada masyarakat di kemudian hari.